

MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA

(Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority)

Catur Alfath Satriya

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Jalan Lintas Sumatera KM.7, Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal

e-mail: alfath2892@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks pemindahan ibukota negara, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Lembaga Otorita Ibukota Nusantara yang nantinya akan mengelola Ibukota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan. Lembaga ini nantinya akan dikomandoi oleh Kepala Otorita yang dibantu Wakil Kepala Otorita. Secara kelembagaan, kedudukan lembaga ini mempunyai peran yang sangat strategis karena setara dengan menteri yang langsung berada di bawah presiden. Oleh sebab itu, agar jalannya lembaga tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu ada pengawasan dari lembaga legislatif yang sejatinya mempunyai peran untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yaitu data sekunder berupa buku dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan Otorita Ibukota Nusantara sangat berbeda apabila dikomparasikan dengan daerah khusus atau istimewa yang berada di Indonesia sehingga perlu ada model pengawasan eksternal yang berbeda terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantara

Kata Kunci: Ibukota Nusantara, Institusi, Pengawasan Eksternal

Abstract

In the context of relocating the nation's capital city, the Government of the Republic of Indonesia created a new institution called Nusantara Capital City Authority. This institution has an obligation to manage Nusantara Capital City located on the island of Kalimantan. In addition, this institution will be led by the Head of Authority who is appointed by the President. Therefore, the position of this institution is at the same level as the Minister. Because of the role and position of this institution, this institution must be supervised by the legislative body in terms of checks and balances. This research was conducted using a normative legal method and the type of data is secondary data. The result of the study shows that the institutional structure of Nusantara Capital City Authority is very different compared to special regions in Indonesia therefore it needs a different model of external supervision to Nusantara Capital City Authority.

Keywords: Nusantara Capital City, Institution, and External Supervision

A. Pendahuluan

Langkah pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara merupakan salah satu langkah strategis dan sekaligus berdampak besar bagi negara ini. Presiden sendiri menyatakan bahwa proses pemindahan ibukota baru memakan waktu total 20 tahun dan proses pemindahan akan dimulai pada tahun 2024. Langkah awal pemindahan ibukota secara perencanaan sudah dimulai ketika pada tanggal 15 Februari 2022 akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan DPR RI). Di dalam poin menimbang UU IKN bahwa tujuan dari UU IKN adalah untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara dan untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.¹

Secara teoritis, ada 2 (dua) pertimbangan terkait kebijakan pemindahan ibukota ini. Pertama, daerah di luar pulau Jawa masih perlu dikembangkan untuk menghasilkan pembangunan dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi di Indonesia terlalu bertumpu di pulau Jawa. Kedua, dorongan untuk menciptakan

ibukota yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada tata kelola yang baik, bersih, dan profesional². Namun, untuk mengimplementasikan hal di atas perlu ada upaya yang harus dilakukan seperti: (1) komitmen serta kerja keras dari seluruh *stakeholder* terutama dalam hal menyamakan persepsi mengenai maksud pemindahan ibu kota negara yang merupakan bagian dari kepentingan nasional; (2) Sinergi antar *stakeholder* yang dalam hal ini juga menyertakan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan timur dalam mencari alternatif sarana maupun sumber daya pendukung untuk mendukung kebijakan ini tanpa memberikan pengaruh buruk serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur; dan (3) Perlu ada kerangka kerja khusus berupa *blueprint* pemindahan IKN.³

Namun, yang menjadi keunikan dari ibukota negara baru ini adalah kelembagaan dari ibukota negara baru berbeda dengan struktur pemerintah daerah pada umumnya. Di dalam UU IKN Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden

- 1 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022*, Menimbang Poin C.
- 2 Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* Vol. 8 No. 1 (2022):3-4
- 3 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara," *Jurnal Ekonomi Pertahanan* Volume 7 Nomor 2 (2021): 218

setelah berkonsultasi dengan DPR RI⁴. Perihal ini juga diperkuat di dalam UU IKN Pasal 9 ayat (1) bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI⁵ dan di dalam UU IKN Pasal 13 ayat (1) bahwa Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan DPD RI).⁶

Dari elaborasi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita yang kedudukannya setingkat menteri yang tidak dipilih melalui proses pemilihan umum dan secara struktur kelembagaan Ibu Kota Nusantara tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD). Berbeda dengan kelembagaan ibu kota negara sebelumnya yaitu Daerah Khusus

Ibukota Jakarta yang mempunyai DPRD tingkat I⁷. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan sampai saat ini pembahasan mengenai Ibu Kota Nusantara hanya membahas mengenai dampak dari kebijakan pemindahan ibu kota negara. Artikel yang ditulis oleh Dian Herdiana membahas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara ditinjau dari upaya pemerataan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik⁸. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis membahas mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan⁹. Artikel mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara juga pernah ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi¹⁰. Analisis mengenai dampak pemindahan ibu kota negara juga pernah ditulis oleh Janiar Ningrum, Jamaludin, Izzun Nafiah, Ferry Maurits Sitorus, Ferlistya Pratita Rari, dan Irma Siti Maryamah¹¹.

Selain mengenai akibat kebijakan pemindahan ibu kota negara, terdapat juga artikel yang membahas mengenai kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif kekuasaan

- 4 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 5.
- 5 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 9.
- 6 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 13.
- 7 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Pasal 12 ayat (1).
- 8 Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* Vol. 8 No. 1 (2022).
- 9 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara," *Jurnal Ekonomi Pertahanan* Volume 7 Nomor 2 (2021).
- 10 Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019.
- 11 Janiar Ningrum, Jamaludin, Izzun Nafiah, Ferry Maurits Sitorus, Ferlistya Pratita Rari, dan Irma Siti Maryamah, "Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 15 No. 2 (Desember 2020).

presiden dan konstitusi. Artikel ini hampir mirip dengan artikel yang ingin ditulis oleh penulis. Namun, perspektif yang penulis gunakan adalah perspektif dari lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif¹².

Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan analisis mengenai struktur kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang mana dari analisis ini penulis akan menjelaskan bagaimana model mekanisme pengawasan eksternal yang tepat terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yuridis yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum¹³. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penulis hanya menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan Ibu Kota Nusantara dan bagaimana model pengawasan yang tepat untuk lembaga otorita Ibu Kota Nusantara.

Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu buku, jurnal, dan beberapa peraturan perundang-undangan. Kedudukan peraturan perundang-

undangan dalam hal ini sebagai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu¹⁴:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam artikel ini penulis menggunakan 2 kerangka teori yaitu teori mengenai lembaga perwakilan dan teori mengenai fungsi pengawasan.

a. Lembaga Perwakilan

Pada prinsipnya, lembaga perwakilan merupakan lembaga yang bertumbuh sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat itu sendiri. Rousseau sebagai pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak setuju dengan konsep lembaga perwakilan namun seiring berjalannya waktu lembaga perwakilan dibutuhkan agar penyelenggaraan negara bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, konstruksi lembaga perwakilan harus tetap sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang menurut C.F. Strong yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik.¹⁵

12 Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam perspektif konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 3 (September 2020).

13 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 51.

14 Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 30-31.

15 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 316

Secara teoritis, lahirnya lembaga perwakilan tidak lepas dari lahirnya mengenai ide perwakilan dalam penyelenggaraan suatu negara. Padmo Wahyono berpendapat bahwa ide mengenai perwakilan pertama kali berasal dari pemikiran Jellinek sebagai berikut:¹⁶

- a. Berkembangnya hukum perdata Romawi di abad pertengahan yang akhirnya memunculkan sistem perwakilan.
- b. Sifat dualistik pada abad menengah antara hak raja dengan hak rakyat. Hal ini mendorong institusi perwakilan untuk mencerminkan hak rakyat.
- c. Pada abad menengah tuan-tuan tanah berada di dalam pusat kekuasaan dan yang menjadi masalah adalah pada masa Romawi antar tuan tanah saling memperebutkan kekuasaan yang sesungguhnya rakyat tidak pernah mendapatkan hasil dari perebutan kekuasaan tersebut.

Kemudian, dalam perkembangannya pemahaman mengenai perwakilan disempurnakan lagi secara teoritis dengan lahirnya teori mandat. Teori mandat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:¹⁷

- a. Teori mandat imperatif yaitu teori perwakilan yang memposisikan wakil melakukan sesuatu berdasarkan instruksi atau arahan dari yang diwakili. Kewenangan si wakil sangat terbatas karena sudah ditentukan oleh yang diwakili.

- b. Teori mandat bebas yaitu teori perwakilan yang memposisikan wakil memiliki kebebasan dalam menjalankan apa yang akan dilakukan di institusi perwakilan sehingga tidak tergantung pada instruksi dari yang diwakili.
- c. Teori mandat representatif yaitu teori perwakilan yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memberikan mandatnya kepada institusi perwakilan secara keseluruhan. Tidak ada hubungan langsung antara wakil dengan yang diwakilinya.

Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga perwakilan tidak hanya terdiri dari lembaga perwakilan politik namun lahir juga lembaga perwakilan regional dan fungsional. Pada umumnya di suatu negara terdapat 2 jenis lembaga perwakilan atau bikameralisme yaitu lembaga perwakilan politik dengan lembaga perwakilan regional seperti di Amerika Serikat atau lembaga perwakilan politik dengan lembaga perwakilan fungsional seperti di Inggris. Terkait dengan kombinasi bikameralisme, Arend Lijphart berpendapat bahwa bikameralisme terdiri dari 3 jenis yaitu bikameralisme kuat, bikameralisme sedang-kuat, dan bikameralisme lemah. Arend Lijphart melakukan klasifikasi tersebut berdasarkan kewenangan formal, metode seleksi, dan jenis perwakilan dari masing-masing kamar. Bikameralisme kuat memiliki karakteristik simetris dan *incongruence* dan bikameralisme lemah memiliki karakteristik

16 Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 443

17 Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 444

asimetris dan *congruence*.¹⁸

Selain Arend Lijphart, Giovanni Sartori juga membagi sistem bikameral menjadi 3 jenis yaitu sistem bikameral lemah, sistem bikameral simetris, dan sistem bikameral sempurna. Pembagian ini oleh Sartori didasarkan pada kewenangan mengundang (*delaying power*) atau kewenangan menolak (*veto power*). Selain membagi secara kewenangan, Sartori juga mengklasifikasikan sistem bikameral menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan komposisi keanggotaan antara kedua kamar di lembaga perwakilan yaitu *similar bicameralism*, *likely bicameralism*, dan *differential bicameralism*.¹⁹

b. Fungsi Pengawasan

Pada prinsipnya fungsi pengawasan dari lembaga perwakilan lahir dari pemikiran bahwa secara alamiah pemerintah sangat mungkin untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, lembaga perwakilan di dalam konstitusi diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap tiga aspek yaitu kontrol atas pemerintahan (*control of executive*), kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*), dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).²⁰

Secara teoritis, jika dielaborasi secara mendalam fungsi pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dibagi menjadi 6

jenis, yaitu:²¹

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, maupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR;

Berdasarkan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan fungsinya DPR mempunyai 3 (tiga) jenis hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak tersebut merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.²²

C. Pembahasan

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan bahwa lembaga otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda dibandingkan dengan struktur kelembagaan daerah yang ada di Republik Indonesia. Pada umumnya struktur kelembagaan Pemerintahan daerah di Republik

18 Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 31-33

19 Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen Dalam Sistem Bikameral Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 73-74

20 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 301-302

21 *Ibid.*, hlm. 302

22 Irfan Nur Rachman, "Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 8 Nomor 2 (April 2010): 78

Indonesia terdiri dari Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)²³. Namun, di dalam perkembangannya terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai struktur kelembagaan yang unik dibandingkan dengan daerah lain yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta²⁴, Daerah Istimewa Yogyakarta²⁵,

Daerah Otonomi Khusus Papua²⁶, dan Pemerintahan Aceh²⁷. Struktur kelembagaan yang berbeda kemudian juga diadopsi di lembaga otorita Ibu Kota Nusantara. Berikut struktur kelembagaan lembaga otorita Ibu Kota Nusantara:

Pimpinan	:	Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita
Metode Pemilihan Pimpinan	:	Untuk yang pertama ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Untuk selanjutnya ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
Masa Jabatan Pimpinan	:	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama
Kewenangan lembaga otorita	:	pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.
Pemilihan Umum	:	hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa struktur kelembagaan lembaga otorita Ibu Kota Nusantara tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I maupun tingkat II. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU IKN bahwa Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dijalankan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum. Oleh sebab itu, dikarenakan tidak ada DPRD, maka pengawasan terhadap

lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara secara eksternal dilakukan oleh DPR RI. Pertanyaan selanjutnya model pengawasan apa yang tepat dilakukan oleh DPR RI dalam mengawasi lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara. Di dalam tulisan ini penulis berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) model yang bisa dilakukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertama, membuat komisi baru khusus untuk mengawasi lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, melakukan pengawasan dengan cara lintas komisi. Ketiga, DPR RI membentuk Panitia Khusus.

23 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18.

24 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007.

25 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012.

26 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021.

27 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh*, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.

Sebelum membahas mengenai opsi apa yang bisa dipilih, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR RI mempunyai alat kelengkapan yang bernama komisi. Di dalam Pasal 55 Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.²⁸ Dalam konteks pengawasan, tugas Komisi terdiri dari:²⁹

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

- c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
- f. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta sesuai dengan bidang tugas komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen;

Alat kelengkapan Komisi terdiri dari 11 Komisi yang masing-masing Komisi mempunyai Mitra Komisi. Berikut daftar Komisi dan Mitra Komisi DPR RI:³⁰

Nama Komisi	Ruang Lingkup	Mitra Komisi
Komisi I DPR RI	Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen	● Kementerian Pertahanan ● Kementerian Luar Negeri ● Kementerian Komunikasi dan Informatika ● Mabes TNI ● Badan Intelijen Negara ● Badan Siber dan Sandi Negara ● Lembaga Ketahanan Nasional ● Badan Keamanan Laut ● Dewan Ketahanan Nasional ● Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

28 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 55.

29 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 59 ayat (4).

30 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Alat Kelengkapan Dewan Komisi", <https://www.dpr.go.id/akd/> komisi (diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 13.30 WIB)

Nama Komisi	Ruang Lingkup	Mitra Komisi
		• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia • Dewan Pers • Komisi Penyiaran Indonesia Pusat • Komisi Informasi Pusat • Lembaga Sensor Film • Perum LKBN Antara
Komisi II DPR RI	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Sekretaris Kabinet • Kantor Staf Presiden • Komisi Pemilihan Umum • Badan Pengawas Pemilu • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum • Badan Kepegawaian Negara • Lembaga Administrasi Negara • Ombudsman • Badan Nasional Pengelola Perbatasan • Arsip Nasional Republik Indonesia • Komisi Aparatur Sipil Negara • Badan Pembina Ideologi Pancasila
Komisi III DPR RI	Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kejaksaan Agung • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Pemberantasan Korupsi • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Mahkamah Agung • Mahkamah Konstitusi • Komisi Yudisial • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Narkotika Nasional • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Sekretariat Jenderal MPR • Sekretariat Jenderal DPD
Komisi IV DPR RI	Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan	• Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Perum Bulog • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Nama Komisi	Ruang Lingkup	Mitra Komisi
Komisi V DPR RI	Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan	● Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ● Kementerian Perhubungan ● Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ● Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ● Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Komisi VI DPR RI	Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi Nasional	● Kementerian Perdagangan ● Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah ● Kementerian Negara BUMN termasuk seluruh BUMN ● Badan Koordinasi Penanaman Modal ● Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ● Badan Standardisasi Nasional ● Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ● Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ● Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ● Dewan Koperasi Indonesia
Komisi VII DPR RI	Energi, Riset dan Inovasi, dan Industri	● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ● Kementerian Perindustrian ● Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ● Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ● Dewan Energi Nasional ● Badan Riset dan Inovasi Nasional ● Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ● Badan Tenaga Nuklir Nasional ● Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ● Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ● Badan Pengawas Tenaga Nuklir ● Badan Informasi Geospasial ● Lembaga Eijkman Pusat ● Pusat Peragaan IPTEK
Komisi VIII DPR RI	Agama, Sosial, Kebencanaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	● Kementerian Agama ● Kementerian Sosial ● Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Badan Nasional Penanggulangan Bencana ● Badan Amil Zakat Nasional ● Badan Wakaf Indonesia ● Komisi Perlindungan Anak Indonesia ● Badan Pengelola Keuangan Haji

Nama Komisi	Ruang Lingkup	Mitra Komisi
Komisi IX DPR RI	Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Komisi X DPR RI	Pendidikan dan Riset, Olahraga, dan Kepariwisata	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Perpustakaan Nasional
Komisi XI DPR RI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan	• Kementerian Keuangan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan • Badan Pusat Statistik • Sekretariat Jenderal BPK • Bank Indonesia • Perbankan • Lembaga Keuangan Bukan Bank • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah • Lembaga Penjamin Simpanan • Otoritas Jasa Keuangan • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia • BUMN (Privatisasi)

1. Opsi Pertama: Membentuk Komisi Baru

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pembagian komisi di DPR RI diklasifikasi berdasarkan isu atau sektor-sektor yang berkaitan dengan mitra kerja. Sebagai contoh apabila berkaitan dengan sektor keuangan atau perbankan, maka yang melakukan pengawasan adalah Komisi XI dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan dan apabila berkaitan dengan sektor pertahanan atau hubungan luar negeri, maka yang melakukan pengawasan adalah

Komisi I dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Namun dengan adanya lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus yang menjalankan Ibu Kota Nusantara, sangat dimungkinkan bagi DPR RI untuk membentuk komisi khusus untuk mengawasi lembaga ini. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap lembaga ini nantinya akan bersinggungan dengan berbagai isu atau sektor. Oleh sebab itu, dengan adanya komisi yang baru maka pengawasan terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Opsi Kedua: Melakukan Pengawasan Lintas Komisi

Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara bisa dikatakan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang khusus dan berbeda dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai kewenangan khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara diatur di dalam Pasal 12 UU IKN jo Pasal 2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Draft Sabtu 19 Maret 2022) yang menjelaskan bahwa kewenangan khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari:³¹

- a. Pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra; dan

- b. Penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana

Selain kewenangan khusus di atas, di Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan kewenangan tertentu di bidang lain sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara

dan perincian rencana induk setelah mendapatkan persetujuan Presiden.³²

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan khusus dari lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai banyak irisan dengan komisi yang terdapat di DPR RI. Setidaknya ada 7 komisi yang beririsan dengan kewenangan khusus yang dimiliki oleh lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Komisi 2, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10. Dalam konteks pengawasan, sangat mungkin DPR RI melakukan mekanisme pengawasan secara antar komisi.

3. Opsi Ketiga: Membentuk Panitia Khusus

Opsi terakhir yang mungkin dipilih untuk mengawasi lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan cara membentuk Panitia Khusus (Pansus). Berdasarkan Pasal 103 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa Pansus adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara.³³ Pada umumnya Pansus dibentuk oleh DPR RI apabila DPR RI melihat ada permasalahan di masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks pengawasan terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara, DPR RI bisa saja membentuk Pansus apabila terdapat permasalahan khusus yang membutuhkan perhatian lebih dari DPR RI terhadap penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara oleh lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

31 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 2.

32 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 3.

33 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 103.

D. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan yang berbeda mempunyai konsekuensi mekanisme pengawasan yang berbeda pula. Otorita Ibukota Nusantara karena secara kelembagaan tidak mempunyai DPRD sebagai pengawas eksternal sehingga membutuhkan

mekanisme pengawasan eksternal dari DPR RI agar tetap ada kontrol terhadap Otorita Ibukota Nusantara. Ada 3 model yang dapat ditempuh oleh DPR RI yaitu dengan membuat komisi baru, melakukan pengawasan lintas komisi, atau membentuk Pansus lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
- Mamuji, Sri, *et.al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Susanto, Mei, *Hak Budget Parlemen Dalam Sistem Bikameral Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

- Ali Mubiina, Fathan, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.
- Dwi Saputra, Surya., Gabriel J, Thomas., dan Halkis, Mhd, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara", *Jurnal Ekonomi Pertahanan* Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Fandhitya Silalahi, Sahat Aditua, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol.XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019
- Hadi, Fikri., dan Ristawati, Rosa, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam perspektif konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 3, September 2020.
- Herdiana, Dian, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Transformative* Vol. 8 No. 1, 2022.
- Ningrum, Janiar., Jamaludin., Nafiah, Izzun., Maurits Sitorus, Ferry., Pratita Rari, Ferlistya., dan Maryamah, Irma Siti, "Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Kependudukan Indoneisa* Vol. 15 No. 2, Desember 2020.
- Nur Rachman, Irfan, "Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Volume 8 Nomor 2, April 2010.

C. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Alat Kelengkapan Dewan Komisi”, <https://www.dpr.go.id/akd/komisi> (diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 13.30 WIB)

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BIODATA PENULIS

Catur Alfath Satriya, berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan saat ini ditugaskan sebagai Juru Bicara Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Sebagai Hakim telah mendapatkan sertifikasi pelatihan mengenai Mediasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulis juga aktif menulis di berbagai media massa lokal maupun nasional. penulis juga berpartisipasi sebagai kontributor di Majalah Dandapala Mahkamah Agung Republik Indonesia